

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A

Kepada  
Jth. para Kepala Djawatan Distribusi di:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Makassar         | 16. Sibolga             |
| 2. Den Passar       | 17. Bengkulu            |
| 3. Ampenan          | 18. Rengat              |
| 4. Menado           | 19. Bengkulu            |
| 5. Tarakan          | 20. Djambi              |
| 6. Samarinda        | 21. Telukbetung         |
| 7. Balikpapan       | 22. Bagan Si Api2       |
| 8. Bandjarmasin     | 23. Sabang              |
| 9. Pontianak        | 24. Siak                |
| 10. Pangkalpinang   | 25. Selatpandjang       |
| 11. Tandjung Pandan | 26. Pakanbaru           |
| 12. Tandjung Pinang | 27. Pasir Pangaraian    |
| 13. Palembang       | 28. Sampit (Kalimantan) |
| 14. Medan           |                         |
| 15. Padang.         |                         |

No. Pem. 45/1/34.-

Tanggal: 18 Januari 1951.-

Perihal: Penghapusan Djawatan Distribusi.-

Lampiran: 6.-

Menjambung kawat kami tgl. 4-12-1950 No.2111/BE tentang penghapusan Djawatan Distribusi bersama-sama ini dengan hormat kami sampaikan Pengumuman bersama dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-11-1950 beserta Pedoman untuk Sdr. mengenai penghapusan Djawatan Distribusi.

Walaupun para Inspektur/Kepala Djawatan Distribusi pada konperensi di Djakarta sudah turut serta merindangkan dan menerima petunjuk2 diperlukan ada baiknya djika disini diulangi dan diminta supaya, berpegang pada Pedoman yang terlempir disini, Sdr2. memberi perhatian antara lain2 pada :

I. Alat2, Keuangan.

- sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubels, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi yang ditunjuk olehnya.
- daftar2 - surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kas-saldo) disetor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknya dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri

II. Pegawai2 lepas.

- mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan pemberhentian.
- meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu.
- menentukan waktu tundungan (opzeggingstermyn).
- mengusahakan onderstand djika perlu.

III. Pegawai tetap.

- mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mere-



- |                     |                       |                           |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2. Den Passar       | Kepala Daerah, Bupati | 17. Bengkulu              |
| 3. Ampanan          |                       | 18. Rengat                |
| 4. Menado           |                       | 19. Bengkulu              |
| 5. Tarakan          |                       | 20. Djambi                |
| 6. Samarinda        |                       | 21. Telukbetung           |
| 7. Balikpapan       |                       | 22. Bagan Si Api2         |
| 8. Bandjarmasin     | MENTERI DALAM NEGERI  | 23. Sabang                |
| 9. Pontianak        |                       | 24. Siak                  |
| 10. Pangkalpinang   |                       | 25. Selatpandjang         |
| 11. Tandjung Pandan | Kepala Dg. Penerbit   | 26. Pakanbaru             |
| 12. Tandjung Pinang |                       | 27. Pasir Pangaraian      |
| 13. Palembang       |                       | 28. Sampit (Kalimantan S) |
| 14. Medan           |                       |                           |
| 15. Padang.         |                       |                           |

No. Pem. 45/1/34.-

Tanggal: 18 Januari 1951.-

Perihal: Penghapusan Djawatan Distribusi.-

Lampiran: 6.-

Menjambung kawat kami tgl. 4-12-1950 No.2111/BE tentang penghapusan Djawatan Distribusi bersama-sama ini dengan hormat kami sampaikan Pengumuman bersama dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-11-1950 beserta Pedoman untuk Sdr. mengenai penghapusan Djawatan Distribusi.

Walaupun para Inspektur/Kepala Djawatan Distribusi pada konperensi di Djakarta sudah turut serta merindangkan dan menerima petundjuk2 keperluan ada baiknya djika disini diulangi dan diminta supaya, berpegang pada Pedoman yang terlempir disini, Sdr2. memberi perhatian antara lain2 pada :

I. Alat2, Keuangan.

- a. sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubels, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi yang ditundjuk olehnja.
- b. daftar2 - surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kas-saldo) disetor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknja dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri

II. Pegawai2 lepas.

- a. mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan pemberhentian.
- b. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu.
- c. menentukan waktu tundungan (opzeggingstermyn).
- d. mengusahakan onderstand djika perlu.

III. Pegawai tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka yang dinasnja sudah tjukup untuk diberi pensiun.
- b. mengusahakan pemberian uang tunggu (wachtgeld).

Mengenai



Mengenai urusan tsb. diatas bersama-sama ini dilampirkan:


Peraturan Penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Srt. Kementerian Dalam Negeri tgl. 2-11-1950 No. UP 40/6/4 kepada para Gubernur, Residen/, bekas Kepala Daerah, Bupati)

MENTERI DALAM NEGERI  
a.n.b.

Kepala Bg. Pemerintahan dan Swaprada,

d.t.o. Soekartono.

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Pengatur Usaha t. III,

  
(Boen Foet Chong)

Tembusan dan lapiran untuk diketahui dikirimkan kepada semua kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, para Gubernur Residen.